

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian hukum normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Akan tetapi peneliti juga menambahkan Pendekatan Empiris untuk melengkapi hasil dari Penelitian ini, guna untuk menganalisis bagaimana aturan hukum berlaku dan diterapkan dalam suatu kasus tertentu. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan suatu permasalahan serta bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan dalam praktik peradilan. Dalam konteks penelitian tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, metode ini digunakan untuk meneliti berbagai regulasi terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, serta peraturan lain yang relevan dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap doktrin hukum dan asas-asas yang digunakan oleh hakim dalam membuat putusan, sehingga dapat dipahami bagaimana hukum ditegakkan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Pengantar Penelitian Ilmu Hukum terbitan Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji, menelusuri, dan memahami norma-norma hukum, baik yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis.

doktrin-doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini sangat sesuai dengan penelitian ini karena objek utama yang dianalisis adalah putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak, yang harus dikaji dari sisi norma dan penerapan hukumnya.

Lebih lanjut, buku ini juga menguraikan bahwa penelitian yuridis normatif berfungsi untuk menjawab pertanyaan apakah suatu peraturan telah diterapkan secara tepat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian terhadap putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan aturan hukum perlindungan anak, serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan perlindungan optimal bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, buku ini menjadi dasar penting dalam memahami metode penelitian yang digunakan, serta mendukung keabsahan pendekatan yuridis normatif dalam kajian hukum seperti ini.

Dalam penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, metode yuridis normatif sangat relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap putusan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim menerapkan peraturan yang berlaku dalam menilai unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Selain itu, metode ini juga akan membantu dalam memahami apakah putusan hakim dalam kasus tersebut

sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional dan internasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana hukum telah diterapkan dalam kasus kekerasan terhadap anak serta apakah terdapat kesesuaian antara aturan hukum dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Pengadilan ini berwenang menangani berbagai perkara pidana dan perdata, termasuk kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap yang menjadi objek penelitian, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan serta bagaimana implementasi hukum perlindungan anak diterapkan dalam sistem peradilan di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

3.2.2. Waktu Penelitian

Untuk waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan dipaparkan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut.

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember – Januari 2024-2025				Januari - Februari 2025				Maret- April 2025				Mei-Juni 2025				Juli- Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Bimbingan Bab 1, 2 dan 3																				
3	Revisi Bab 1, 2 dan 3																				
4	Seminar Proposal																				
5	Bimbingan Bab 4 dan 5																				
6	Sidang Meja Hijau																				

3.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap sebagai objek utama penelitian.

Wawancara dengan hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang terlibat dalam perkara untuk memahami pertimbangan hukum dalam putusan.

Observasi terhadap proses persidangan (jika memungkinkan) guna melihat langsung penerapan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak.

2. Sumber Data Sekunder

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Doktrin hukum dan jurnal ilmiah yang membahas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.
- 2) Buku-buku hukum yang berhubungan dengan teori tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan terhadap anak.

3.4. Bahan dan Alat Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- 1) Literatur atau buku-buku hukum pidana dan hukum perlindungan anak;
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kasus kekerasan terhadap anak;
- 3) Pendapat para ahli atau doktrin hukum.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia hukum;
- 3) Direktori putusan pengadilan.

Sementara itu, alat penelitian yang digunakan berupa teknik studi dokumen (*document study*) untuk menelaah isi putusan hakim, peraturan perundang-undangan, serta doktrin dan literatur hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi norma-norma hukum serta argumentasi hakim dalam putusan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak, untuk mengetahui kesesuaian dan penerapan hukum secara normatif.

3.5. Cara Kerja

1. Pengumpulan dan Kajian Dokumen Hukum Kegiatan ini meliputi pencarian dan pengumpulan dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti:

- 1) Salinan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian;

- 2) Peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikaji secara mendalam untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan hakim, dan penerapan norma hukum dalam kasus yang diteliti.
2. Analisis Putusan Hakim, Peneliti melakukan kegiatan telaah terhadap isi putusan hakim, termasuk struktur pertimbangan yuridis, identifikasi unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak, serta kesesuaian pertimbangan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis ini bersifat kualitatif dan normatif, dengan fokus pada konsistensi penerapan hukum.
3. Wawancara Terarah, Jenis kerja ini mencakup pelaksanaan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti hakim, jaksa, atau penasihat hukum yang terlibat dalam perkara. Wawancara ini bersifat sebagai pelengkap untuk menggali informasi tambahan mengenai proses pengambilan putusan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.
4. Observasi Lapangan, Jika terdapat kesempatan, peneliti juga dapat melakukan observasi langsung terhadap proses persidangan atau praktik peradilan anak, untuk memahami bagaimana norma hukum dijalankan dalam praktik, serta bagaimana perlindungan terhadap anak diterapkan secara konkret dalam proses peradilan.

3.6. Analisis Data

1. Analisis Normatif

Teknik ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Peneliti akan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum memberikan perlindungan terhadap anak serta mengatur sanksi terhadap terdakwa kekerasan.

2. Analisis Putusan Hakim

Analisis ini difokuskan pada isi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap. Peneliti akan mengkaji argumentasi yuridis dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk bagaimana unsur-unsur tindak pidana dibuktikan dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak diwujudkan dalam amar putusan. Analisis ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Analisis Kualitatif Deskriptif

Data yang diperoleh dari dokumen hukum dan wawancara (jika dilakukan) akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan

menginterpretasikan isi data berdasarkan teori hukum dan konsep perlindungan anak. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana sistem hukum bekerja dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan atau kekosongan hukum dalam implementasinya.

Melalui ketiga teknik analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek yuridis dari putusan hakim dalam kasus kekerasan terhadap anak, serta kontribusi normatif terhadap penguatan perlindungan hukum anak di Indonesia.